

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 132 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024,
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen berdasarkan perkembangan kebijakan analisis standar belanja pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 91),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 91), diubah sebagai berikut

- 1 Kode barang 1 3 03 01 01 0018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara,
 - 2 Kode barang 1 3 03 01 01 0032 Bangunan Fasilitas Umum,
 - 3 Kode barang 1 3 04 01 01 0010 Jalan Lainnya,
 - 4 Kode barang 1 3 04 03 03 0003 Bangunan Penampung Sampah, dan
 - 5 Kode barang 8 1 02 02 13 0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan,
- selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 132



NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	8 1 02 0 ' 13 0004 00013	Indek Biaya fasilitas Penyelenggaraan di Kabupaten	Diklat Kepemimpinan Tk III / IV	angkatan	17 500 000,00
14	8 1 02 0 ' 13 0004 00014	Indek Biaya fasilitas Penyelenggaraan di Kabupaten	Evaluasi Dampak Diklat	angkatan	15 000 000,00
15	8 1 02 0 ' 13 0004 00015	Fasilitas Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan	Fasilitas Kebutuhan Studi Lapangan daerah tujuan/lokus)	Paket	5 000 000,00



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI